



**P U T U S A N**

**Nomor 14/PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **MOHAMAD JUMAIN ADHI SAPUTRA;**  
Tempat Lahir : Aik Dewa;  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 10 Desember 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Aik Dewa Selatan, Desa Aik Dewa,  
Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok  
Timur ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2016;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan 24 April 2016 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 14/PEN.PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR tanggal 17 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

*Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 14/PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 14 / PEN.PID.SUS.PTI / 2016/PT.MTR tanggal 24 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Sel, tanggal 20 Januari 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Selong No. Reg.Perkara: PDM-183/SLG/11/2015, tertanggal 3 Nopember 2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

- Bahwa ia Terdakwa **Mohamad Jumain Adhi Saputra** pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2015, sekitar pukul 11.15 wita, atau setidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat di Dusun Aik Dewa Selatan, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Selong Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sdr. Hardiono yang sedang berada di kantor Desa Aik Dewa, kemudian sdr. Hardiono melihat ada sebuah pick Up warna biru DR 2196 SA yang diparkir sedang memuat pupuk diatasnya sebanyak 40 sak, kemudian sdr. Hardiono bertanya kepada sdr. Hajri als. Bapak Andre pemilik pupuk tersebut dan dijelaskan bahwa pemilik pupuk tersebut adalah Terdakwa yang akan dijual ke Suralaga.
- Bahwa mendengar hal tersebut sdr. Hardiono menjelaskan bahwa pupuk yang dimuat diatas pick Up warna biru DR 2196 SA sebanyak 40 sak adalah pupuk bersubsidi yang tidak boleh dibawa keluar dari Desa Aik Dewa, kemudian Terdakwa yang juga berada disana menjelaskan bahwa pupuk tersebut adalah pupuk bersubsidi berjenis NPK/Phonska yang diperoleh Terdakwa dari luar dan sudah lama membeku digudang milik Terdakwa hingga akhirnya datang anggota Polisi mendatangi mobil

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 14/PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan segera mengamankannya beserta 40 sak pupuk berjenis NPK/Phonska yang ada diatasnya.

- Bahwa pada saat diperiksa oleh Polisi, Terdakwa mengakui bahwa 40 sak pupuk berjenis NPK/Phonska adalah miliknya yang akan dijual kepada petani namun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan jual beli pupuk bersubsidi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 106 Undang-Undang RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Atau

Kedua

- Bahwa ia Terdakwa **Mohamad Jumain Adhi Saputra** pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2015, sekitar pukul 11.15 wita, atau setidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat di Dusun Aik Dewa Selatan, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Selong telah melakukan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sdr. Hardiono yang sedang berada di kantor Desa Aik Dewa, kemudian sdr. Hardiono melihat ada sebuah pick Up warna biru DR 2196 SA yang diparkir sedang memuat pupuk diatasnya sebanyak 40 sak, kemudian sdr. Hardiono bertanya kepada sdr. Hajri als. Bapak Andre pemilik pupuk tersebut dan dijelaskan bahwa pemilik pupuk tersebut adalah Terdakwa yang akan dijual ke Suralaga.
- Bahwa mendengar hal tersebut sdr. Hardiono menjelaskan bahwa pupuk yang dimuat diatas pick Up warna biru DR 2196 SA sebanyak 40 sak adalah pupuk bersubsidi yang tidak boleh dibawa keluar dari Desa Aik Dewa, kemudian Terdakwa yang juga berada disana menjelaskan bahwa pupuk tersebut adalah pupuk bersubsidi berjenis NPK/Phonska yang diperoleh Terdakwa dari luar dan sudah lama membeku digudang milik Terdakwa hingga akhirnya datang anggota Polisi mendatangi mobil tersebut dan segera mengamankannya beserta 40 sak pupuk berjenis NPK/Phonska yang ada diatasnya.

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 14/PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa oleh Polisi, Terdakwa mengakui bahwa 40 sak pupuk berjenis NPK/Phonska adalah miliknya yang akan dijual kepada petani namun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan jual beli pupuk bersubsidi.
- Bahwa di dalam Permendagri No.15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian disebutkan pihak lain selain produsen, distributor, pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 106 Undang-Undang RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (3) Permendagri No.15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Atau

Ketiga

- Bahwa ia Terdakwa **Mohamad Jumain Adhi Saputra** pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2015, sekitar pukul 11.15 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat di Dusun Aik Dewa Selatan, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Selong telah melakukan Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sdr. Hardiono yang sedang berada di kantor Desa Aik Dewa, kemudian sdr. Hardiono melihat ada sebuah pick Up warna biru DR 2196 SA yang diparkir sedang memuat pupuk diatasnya sebanyak 40 sak, kemudian sdr. Hardiono bertanya kepada sdr. Hajri als. Bapak Andre pemilik pupuk tersebut dan dijelaskan bahwa pemilik pupuk tersebut adalah Terdakwa yang akan dijual ke Suralaga.
- Bahwa mendengar hal tersebut sdr. Hardiono menjelaskan bahwa pupuk yang dimuat diatas pick Up warna biru DR 2196 SA sebanyak 40 sak adalah pupuk bersubsidi yang tidak boleh dibawa keluar dari Desa Aik Dewa, kemudian Terdakwa yang juga berada disana menjelaskan bahwa pupuk tersebut adalah pupuk bersubsidi berjenis NPK/Phonska

*Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 14/PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh Terdakwa dari luar dan sudah lama membeku digudang milik Terdakwa hingga akhirnya datang anggota Polisi mendatangi mobil tersebut dan segera mengamankannya beserta 40 sak pupuk berjenis NPK/Phonska yang ada di atasnya.

- Bahwa pada saat diperiksa oleh Polisi, Terdakwa mengakui bahwa 40 sak pupuk berjenis NPK/Phonska adalah miliknya yang akan dijual kepada petani namun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan jual beli pupuk bersubsidi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 107 Undang-Undang RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Selong No.Reg.Perkara : PDM-183/SLONG/11/2015 tanggal 7 Januari 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Mohamad Jumain Adhi Saputra** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (3) Permendagri No.15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) sak pupuk bersubsidi jenis NPK/Phonska ;  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) unit mobil pick Up Suzuki Carry warna biru ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya**

4. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas Surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan ( Pledoi )

*Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 14/PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 215 /Pid.Sus/2015/PN.Sel, tanggal 20 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD JUMAIN ADHI SAPUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Perdagangan Tanpa Ijin" sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 40 (empat puluh) sak pupuk bersubsidi jenis NPK/Phonska ;  
Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit mobil pick Up Suzuki Carry warna biru ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong dengan AKTA PERMOHONAN BANDING Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Sel, tanggal 26 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut dan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 dengan RELAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Sel;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan RELAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA BANDING masing – masing tanggal 3 Pebruari 2016 Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Sel, yang disampaikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 14/PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Sel, tanggal 11 Februari 2016, menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

**Menimbang**, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Sel, tanggal 20 Januari 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Sel, tanggal 20 Januari 2016 haruslah dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan , maka berdasarkan pasal 193 ayat ( 2) huruf b KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 14/PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang besarnya seperti diktum putusan dibawah ini ;

**Mengingat** ketentuan, pasal 106 Undang-Undang RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (3) Permendagri No.15/M-Dag/PER/4/2013 Tetang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini yang sedang berlaku ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Sel, tanggal 20 Januari 2016 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa tanggal 1 Maret 2016**, oleh **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wahyuni, S.H.** dan **Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 3 Maret 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Putu Dalton, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

*Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 14/PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

**Wahyuni, S.H..**

t.t.d.

**Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Putu Dalton, S.H.**

Untuk turunan resmi :  
Mataram,           Maret 2016  
Wakil Panitera,

H. Akis, S.H.

NIP : 19560712 198603 1 004

*Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 14/PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)